

KEMITRAAN PELAKU USAHA DENGAN PELAKU OLAHRAGA
2016

PERDAKAB KUKAR NO. 5; LD. 2016/NO. 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEMITRAAN PELAKU USAHA DENGAN PELAKU OLAHRAGA.

ABSTRAK : - Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan serta mempercepat perwujudan olahraga profesional yang mandiri dan melakukan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Pelaku Usaha dengan Pelaku Olahraga.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PERMENPORA No. PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tahun 2009; PERMENPORA No. 0010 Tahun 2015; PERDAKAB KUKAR No. 9 Tahun 2011; PERDAKAB KUKAR No. 11 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kemitraan pelaku usaha dengan pelaku olahraga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kemitraan industry olahraga adalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga dan atau organisai lain, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui badan usaha yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangn dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Meliputi antara lain :

1. Ruang Lingkup Kemitraan Pelaku Usaha dengan Pelaku Olahraga
2. Kewajiban Pelaku Usaha
3. Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan
4. Bentuk Kemitraan
5. Penutup

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 20 Januari 2016.